



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

NOMOR W.11-841.HH.01.03 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien diperlukan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang.....

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat secara *ex-officio* Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEDUA : Atasan PPID mempunyai tugas :
 1. Menetapkan Tim Pelaksana PPID;
 2. Melakukan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi, dan/atau di Pengadilan.
- KETIGA : Menunjuk dan mengangkat secara *ex-officio* Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- KEEMPAT : PPID mempunyai tugas :
 1. Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Menyiapkan Klasifikasi Informasi Publik sesuai aturan perundang-undangan dengan persetujuan Atasan PPID secara berkala;
 3. Menyampaikan laporan pertriwulan (tiga bulan) dan sewaktu-waktu
- Menurut.....

menurut besarnya kepentingan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama;

4. Bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut Undang-undang.

KELIMA : Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dengan susunan keanggotaan dan rencana aksi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat ini.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat.

KETUJUH : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ASEP SUTANDAR

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Barat
Nomor : W.11-841.HH.01.03 Tahun 2025
Tanggal : 31 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Kepala Kantor Wilayah	Penanggungjawab
2.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Atasan PPID
3.	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	Atasan PPID
4.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Hukum	PPID
5.	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	Anggota



KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ASEP SUTANDAR

NO.	KEGIATAN	Output	KALENDER KERJA												KETERANGAN
			TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi	Dokumen Informasi Publik													
8.	Pengelolaan Permohonan Informasi Publik	Rekapitulasi pengelolaan permohonan informasi publik													
9.	Pengelolaan pengajuan keberatan	Rekapitulasi pengajuan keberatan													
10.	Penanganan sengketa Informasi Publik	Rekapitulasi penanganan sengketa informasi publik													
11.	Internalisasi Keterbukaan Informasi Publik	Laporan Internalisasi Keterbukaan Informasi Publik													
12.	Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Laporan Penguatan Keterbukaan Informasi Publik													
MONITORING DAN EVALUASI															
13.	Monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi	Laporan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi													
14.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Hasil penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi													



KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :
ASEP SUTANDAR